

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Dalam kegiatan di bidang ekonomi diperlukan modal cukup besar guna mempertahankan keseimbangan ekonomi nasional dan sebagai penentu dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah, dibutuhkan pendanaan dari Bank sebagai modal awal atau sumber dana. Beberapa diantara yaitu, perkreditan atau hutang ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Mengingat pentingnya kegiatan perkreditan, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum, kreditur dan debitur khususnya, serta pihak lain terkait kegiatan tersebut. Sebagai perwujudan upaya mengatasi resiko bagi para pihak yang berkaitan dengan kegiatan kredit tersebut. Oleh karena itu, lembaga jaminan diperlukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemberi dana atau kreditur dan penerima dana atau debitur.

Dalam perkembangan hukum Indonesia, terbentuklah berbagai pilihan bagi masyarakat dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi yang diiringi perlindungan hukum didalamnya, misalnya kegiatan Gadai, Hak Tanggungan atas Tanah, Hipotek, dan Fidusia.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Berkaitan diatas perlu adanya penjabaran mengenai pengertian Fidusia, Fidusia itu sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. ² Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan pula mengenai jaminan fidusia yaitu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang merupakan bentuk kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi. Contoh dari benda bergerak yaitu mobil, motor dan sebagainya, sedangkan contoh dari benda tidak bergerak yaitu rumah, gedung dan lain sebagainya.

Sebagai kewajiban bagi para pihak dalam memenuhi prestasinya dan sebagai bentuk kepastian serta perlindungan hukum, maka kedudukan obyek sebagai jaminan sangatlah penting. Di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa apabila Debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Parate* Eksekusi adalah Eksekusi yang dilaksanakan tanpa mempunyai title eksekutorial (Grosse Akta

² Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999).

Notaris atau keputusan hakim) melalui *parate executie* (eksekusi langsung) yaitu pemegang Hak Tanggungan dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim atau Grosse akta notaris³. Singkatnya, pengertian *Parate executie* juga dapat diartikan eksekusi yang dilakukan tanpa mempunyai titel eksekutorial.⁴

Dalam hal kewajiban menyerahkan objek Jaminan Fidusia bagi Debitor atau Pemberi Fidusia termuat dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamainan Fidusia, yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia.⁵ Namun, sampai sekarang upaya *parate executie* yang dilakukan oleh kreditur untuk memperoleh pelunasan kredit masih mengalami banyak kendala terutama ketika *parate executie* yang dilakukan oleh kreditur tidak dimintakan Fiat dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, yang sering mengakibatkan banyak putusan Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdato memuat ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum, yang berbunyi :

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty, 2000, Hlm. 32.

⁴ Rachmadi, *Hukum Jaminan*, UNS Press, Surakarta, 1998, Hlm.133.

⁵ Agung Wahyono Dan Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.16

“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Pasal 1365 ini termasuk peraturan yang penting karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang, yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum.⁶ Namun, dalam penerapan hukumnya haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum itu sendiri, yaitu :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*);

Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN. Kdr Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan perbuatan melanggar hukum atas *parate executie* yang dilakukan Kreditur (Tergugat I dan Tergugat II). Dalam kasus tersebut Majelis Hakim haruslah cermat dalam menerapkan hukum yaitu dengan mengkaji lebih dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menentukan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dengan Pasal 135 KUHPdata yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 30 menyatakan bahwa dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan,

⁶ Mariam Darus Abrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm.18.

Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Berdasarkan contoh kasus dalam Putusan tersebut, pihak tergugat I (Kepala Cabang PT. Bintang Mandiri Finance) dan Tergugat II (Direktur PT. Bintang Mandiri Finance) sebagai perusahaan pembiayaan sudah sesuai prosedur hukum dan SOP perusahaan dalam hal melakukan penarikan atas objek jaminan perjanjian Nomor 25-1580-21-15039 yaitu kendaraan Merk Mitsubishi Type FE 74 HDV jenis Dump Truck warna kuning tahun 2010 No Rangka MHMFE74P5AK030621 No. Mesin 4D34T-F54922 BPKB atas nama Undung Hariadi No Polisi AE 8715 UE No BPKB H-02677547 dan meskipun perjanjian tersebut telah dibebankan akta Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 06-12-2016 serta pihak Penggugat (Sukadi) telah cidera janji atau wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran 4 (empat) kali. Namun harus ditegaskan bahwa, dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang memperbolehkan *parate executie* apabila pihak Debitur melakukan wanprestasi. Namun dalam putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Kdr *parate executie* yang dilakukan oleh pihak Kreditur dilakukan secara paksa, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia, yang menentukan bahwa yang berhak dan berwenang membantu proses eksekusi Jaminan Fidusia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, terdapat kekaburan norma atau ketidakjelasan Undang-undan Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan *parate executie*. Oleh

karena hal tersebut, penelitian ini akan membahas apakah penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa oleh Kreditur akibat Debitur wanprestasi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah penarikan objek Jaminan Fidusia akibat Debitur wanprestasi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka didapatkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh kejelasan *parate executie* atas objek Jaminan Fidusia secara paksa oleh Kreditur akibat Debitur wanprestasi tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara Perdata khususnya. Khususnya berkaitan dengan *parate executie* dan perbuatan melanggar hukum.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian dibidang hukum Perdata khususnya mengenai *parate executie* dan perbuatan melanggar hukum.

B. Kegunaan Praktis

1. Memberikan masukan untuk Majelis Hakim dalam memutuskan perkara khususnya yang berkaitan dengan *parate executie* dan perbuatan melanggar hukum.
2. Meningkatkan dan mengaplikasikan, khususnya pada bidang Perdata yang berkaitan dengan *parate executie* dan perbuatan melanggar hukum.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang/ Judul/Jenis Penelitian	Permasalahan	Pembahasan/Kesimpulan
1.	Edi Purwanto, S.H/ Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Dengan Cara Penjualan Dibawah Tangan Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Bank Niaga, Tbk. / Empiris.	1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan atas obyek jaminan hak tanggungan di PT. Bank Niaga, Tbk. 2. Hambatan-hambatannya yang muncul pada pelaksanaan	1. Dalam pelaksanaan parate eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan, bank tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme atau persyaratan yang ditentukan undang-undang, dimana sepanjang ada ada kesepakatan antara bank dengan debitur dan atau penjamin untuk menjual obyek jaminan, serta didapat kesepakatan harga yang wajar dan menguntungkan semua pihak, yaitu cukup untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank atau kreditur, maka bank akan menyerahkan hak-hak debitur untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pembeli obyek jaminan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama. Hasil penjualan

		penyelesaian kredit bermasalah melalui parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan atas obyek jaminan hak tanggungan di PT. Bank Niaga, Tbk.	merupakan hasil kesepakatan dan keputusan bersama diantaranya para pihak sehingga memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi kreditur atau bank, debitur maupun pembeli. Proses pengalihan obyek jaminan dilakukan lebih cepat, dengan prosedur yang lebih sederhana, dan diselesaikan dalam satu proses dengan penyelesaian kreditnya. 2. Hambatan dalam pelaksanaan <i>Parate Eksekusi</i> melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan adalah hambatan dari debitur yang tidak kooperatif terhadap proses, yang tidak ingin obyek hak tanggungan sesegera dijual dan hambatan yuridis yang mempunyai implikasi sosiologis yaitu keharusan mengumumkan pelaksanaan penjualan obyek jaminan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar dan atau media massa setempat. Hal ini menimbulkan beban moril bagi debitur dan atau penjamin karena kondisinya akan diketahui kolega atau rekan bisnis serta lingkungannya yang bisa berakibat pada kelangsungan usahanya.
--	--	--	--

2.	Yudhis Tira Cahyono/ Eksekusi Hak Tanggungan Yang Menggunakan <i>Parate</i> Eksekusi (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Psp.Sbh)/Normatif.	1. Dasar pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara nomor 26/Pdt.G/P N. Psp.Sbh yang mengabulkan gugatan para penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tentang upaya <i>parate</i> eksekusi. 2. Analisis akibat hukum jika <i>Parate</i> Eksekusi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Bertentangan dengan pasal 244 HIR.	1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/PN. Psp.Sbh dimana dalam amar putusannya hakim yang menyatakan bahwa tindakan tergugat yang mempercepat proses pelaksanaan lelang/penjualan agunan bertentangan/ melanggar hukum dan pelaksanaan lelang yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat tidak sah secara hukum, menurut peneliti telah salah dan kurang cermat dalam menerapkan hukum karena telah mengesampingkan pasal ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 2. Akibat dari adanya konflik norma pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dengan Psal 224 HIR, yaitu timbulnya ketidakpastian hukum mengenai pengaturan pelaksanaan <i>Parate</i> Eksekusi sehingga pihak kreditur ketika akan melaksanakan eksekusi menurut pasal 6 ini tetap meminta Fiat dari pengadilan Negeri jika tidak permohonan eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tentu akan ditolak,
----	--	--	--

			kemudian adanya dualisme pendapat dikalangan hakim ketika ada sengketa pelaksanaan <i>Parate</i> Eksekusi harus meminta Fiat dari Pengadilan Negeri tetapi ada sebagian hakim yang berpendapat berbeda dimana untuk pelaksanaan <i>Parate</i> Eksekusi sudah tidak perlu lagi meminta Ijin/Fiat dari Pengadilan Negeri, ini berkaitan juga dengan adanya ketidak pastian hukum.
--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus pada putusan Nomor 4/Pdt.g/2018/PN. Kdr sebagai contoh perkara perdata yang memaparkan apakah apakah penarikan objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur akibat Debitur Wanprestasi tersebut dapat dibenarkan dan apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN. Kdr yang menyatakan bahwa pelaksanaan *parate executie* oleh penerima Jaminan Fidusia tersebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum itu sudah tepat.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.104.

dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁸ Penelitian Yuridis Normatif atau penelitian doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis Normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan telaah pada Peraturan Perundang-undangan khusus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritatif*), sehingga dapat digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian ini. Bahan hukum primer

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 120.

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Pasal 1365 dan 1367 Ayat (1) & Ayat (2);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 30;
3. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 24;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.0.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran. Para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang kemudian memberikan petunjuk kemana penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2011, hlm.141.

akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder merupakan doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum, internet dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

1.7 Analisis Bahan Hukum.

Dari bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan.

Dengan analisis ini dimaksudkan guna memberikan gambaran dalam menganalisis semua data yang diperoleh ini secara jelas dan rinci, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan tentang penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa oleh Kreditur akibat Debitur wanprestasi tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.